

## Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada LPB di Sulawesi Barat



Oleh: Urwa<sup>1</sup>, Muhammad Anshar Akil<sup>2</sup>, Ramsiah Tasruddin<sup>3</sup>.

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : [urwamandar@gmail.com](mailto:urwamandar@gmail.com)<sup>1</sup>, [ansharakil@yahoo.com](mailto:ansharakil@yahoo.com)<sup>2</sup>, [ramsiah.tasruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:ramsiah.tasruddin@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>,

Submission date: September 2022

Accepted date: Oktober 2022

Published in: Desember 2022

### Abstract:

*The main problem of this research is How is the Communication of KPID in Socialization and Supervision of Law No. 32 of 2002 in West Sulawesi? From this main problem, it is then divided into 2 sub-problems: 1. How is the communication process of KPID West Sulawesi in socializing Law Number 32 of 2002 regarding Subscription Television Institutions in West Sulawesi? and 2. How is the Communication of the Indonesian Regional Broadcasting Commission (KPID) in supervising Subscription Broadcasting Institutions in West Sulawesi?*

*This research is qualitative in nature, in the form of field research. The approach used in this research is the Objective Communication and Subjective Communication approach. The data sources are primary data and secondary data, collected through observation, interviews, documentation, and supplemented with questionnaires as supporting data. Data processing and analysis techniques are conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The research results show that in the supervision communication of KPID, several aspects are involved: internal control, formal control, informal control. The research also demonstrates that effective communication is required in interactions between parties, achieved through negotiation for agreements and understanding, while avoiding imposition or violence. Effective communication will establish humane relationships among them. KPID West Sulawesi should play a more assertive role, particularly in enforcing regulations, to align with the expectations of the Broadcasting Law No. 32 of 2002 and to ensure the functioning of the broadcasting system as desired by society. The regulation of the national broadcasting system is vital as it concerns the nation's future. The strong influence of media on society cannot be denied, and negative consequences of media exposure must be promptly addressed.*

**Keywords:** KPID, Socialization Communication, Broadcasting Law.

### Abstrak:

*Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi KPI-D Dalam Sosialisasi dan Pengawasan Uu No 32 Tahun 2002 Di Sulawesi Barat? Dari pokok masalah tersebut kemudian diurai menjadi 2 sub masalah yaitu: 1. Bagaimana proses komunikasi KPID Sulawesi Barat dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Lembaga Pertelevision Berlangganan di Sulawesi Barat? dan 2. Bagaimana Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada LPB di Sulawesi Barat?*

*Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian field reseach. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Komunikasi Objektif dan Komunikasi Subjektif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan*

*observasi, wawancara, dokumentasi kemudian di tambah dengan kuesioner sebagai data pendukung. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam komunikasi pengawasan KPID yang dilakukan beberapa hal yaitu; internal kontrol, internal kontrol, formal kontrol, informal kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi baik melalui Rapat, penyuluhan, diskusi dan RDP, memerlukan negosiasi dalam mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman. Olehnya itu sikap memaksakan kehendak apalagi kekerasan harus dihindari. Demikian diperlukan komunikasi efektif dalam interaksinya antara pihak-pihak sangat diperlukan. Melalui komunikasi tersebut akan tercipta hubungan manusiawi di antara mereka dan Hendaknya kepada KPID Sul-Bar dalam menjalankan peran, fungsi serta wewenangnya harus lebih tegas terutama dalam hal penegakan peraturan. Hal ini demi berjalannya sistem penyiaran seperti yang diharapkan masyarakat dalam Undang-undang penyiaran No 32 Tahun 2002. Pengaturan sistem penyiaran nasional sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa terpaan media terhadap masyarakat itu sangat kuat. Sehingga hal-hal yang akan berakibat negatif dari terpaan media tersebut harus segera diproteksi.*

**Kata Kunci:** KPID, Komunikasi Sosialisasi, UU Penyiaran.

---

## PENDAHULUAN

Peningkatan kinerja penyiaran televisi dalam aspek keakuratan, kecepatan ketepatan serta efisiensi merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan teknologi. Kenyataan ini berdampak pada peningkatan produktivitas. Secara kuantitas, pesan yang disiarkan sudah dapat dinikmati secara *live* (langsung) berkat ditemukannya teknologi *fiber optik* yang dapat mentransmisikan sinyal menggunakan gelombang cahaya, sehingga kecepatan dalam membawa pesan juga dapat dirasakan langsung oleh orang yang menikmati siaran televisi. (Andi Fachruddin, 2019) Di sisi lain perkembangan dalam kualitas penyiaran Televisi digital memberikan perhatian pada fungsi dan komunikasi yang bersifat interaktif.

Keberhasilan televisi dalam memenuhi fungsi dan perannya tidak lepas dari keseriusan pemerintah. Hal itu ditunjukkan pada kehadiran pemerintah yang dalam upaya untuk menyusun regulasi tentang penyiaran, investasi, industri penyiaran, dan telekomunikasi. Kenyataan ini memunculkan beragamnya jenis dan saluran siaran televisi yang dapat diterima masyarakat. Pada awalnya stasiun televisi sangat terbatas, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akses siaran televisi mulai dapat dinikmati sampai di pelosok negeri.

Sejarah pertelevisian digital di Indonesia dimulai saat Wakil Presiden Yusuf Kalla meresmikan era dimulainya penyiaran digital pada tanggal 13 Agustus 2008 di satu acara seremonial (Fachruddin, 2016). Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Mei 2009 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, pelaksanaan tv digital diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, di Studia SCTV Senayan City Jakarta (detik, 2010). Pada perayaan tersebut juga dipertontonkan video konferen secara langsung di empat desa terpencil yaitu Kalimantan Timur, Papua, Jawa Timur dan Maluku.

Siaran TV telah menjadi satu bagian penting dalam masyarakat. Akses informasi dan hiburan juga menjadi aktivitas keseharian yang dikonsumsi masyarakat, atas dasar itu pemerintah mesti hadir dalam melindungi masyarakatnya. Kehadiran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan aturan No: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang ditujukan untuk mengkaji setiap aspek teknis dan non-teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan serta fitur layanan televisi digital yang diharapkan masyarakat (Kementerian Komunikasi dan

Informatika, 2008). Kehadiran kebijakan tersebut tidak lain untuk peningkatan penyiaran TV digital di Indonesia.

Pada sisi lain, industri mulai melihat bahwa penyiaran TV digital merupakan satu investasi yang menjanjikan sehingga hal itu memicu kehadiran industri-industri pertelevisian komersial.

Pemerintah melalui PP Nomor 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi industri pertelevisian berlangganan. Salah satunya adalah Lembaga Pertelevisian Berlangganan (LPB).

Televisi Berlangganan telah hadir sejak 1988, dan telah memberikan alternatif baru bagi hiburan dan informasi yang tidak hanya meliputi siaran arus sentral, tetapi juga ada nuansa lokal yang termuat di dalamnya. Pada perkembangan awal, layanan TV berlangganan disambut baik oleh masyarakat karena arus informasi yang tidak hanya tersentralisasi pada nuansa ibu kota, tetapi juga memuat siaran lokal.

Sikap pemerintah lebih lanjut diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur tentang izin penyelenggaraan siaran berlangganan melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana termaktub dalam ayat berikut:

“Ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”.(UU No. 32: 2002)

Tidak hanya mengatur tentang izin, tetapi materi siaran juga dicantumkan sebagai prasyarat dalam siaran berlangganan sehingga memberikan konsekuensi pada beragamnya materi siaran saluran berlangganan. Alternatif hiburan yang beragam tersebut menambah ketertarikan masyarakat dalam siaran berlangganan sebagaimana termaktub dalam ayat berikut:

“Ayat (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya”.(UU No. 32; 2002)

Pengelompokan saluran siaran juga dilakukan secara *free-to-air* baik lokal maupun Internasional, *in-house production* atau siaran diproduksi rumahan, saluran berbayar, dan ada juga saluran eksklusif yang menawarkan tayangan yang mempunyai produk siaran yang mahal selain itu kualitas gambar pada siaran ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan saluran TV *terrestrial* atau saluran yang dapat dijangkau hanya dengan antena biasa.

Siaran televisi berlangganan mempunyai keunggulan karena salurannya telah spesifik pada satu konten tayangan tertentu, dan jangkauan tayangannya secara spesifik diketahui. Teknologi sistem kompresi yang digunakan juga telah menggunakan MPEG-4 dari yang sebelumnya MPEG-2, teknologi ini dapat menampilkan audio visual dengan kualitas yang baik dengan ukuran file yang kecil, sehingga kecepatannya penerimaan serta kualitas siaran jauh lebih baik.

Dampaknya adalah biaya transponder satelit yang digunakan dapat dikurangi secara signifikan. Efisiensi ini membuat harga lebih kompetitif dan terjangkau bagi pelanggan siaran berlangganan.

Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh siaran berlangganan membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pertelevisian Berlangganan (LPB) bahkan LPB secara signifikan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia jumlah LPB tahun 2014 sebanyak 366, meningkat menjadi 593 LPB pada tahun 2021. Khusus di Provinsi Sulawesi Barat, jumlah LPB sebanyak 7 meningkat menjadi 66 LPB pada tahun 2021(KPI, 2021).

Sesuai UU 32 Penyiaran, dalam tahapan Perizinan, setiap pemohon harus mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), dengan mengacu pada peraturan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana setiap PT, harus memiliki simpanan modal

dasar minimal Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) (Peraturan Pemerintah RI, 2007). Dengan adanya syarat ini, pemilik usaha TV kabel, di mana jumlah LPB yang memiliki pelanggan yang kecil, tidak mampu memenuhi atauran itu, akibatnya tidak mengajukan permohonan perizinan, karena dinilai sangat berat. Kondisi ini memberikan preseden buruk pada citra KPID dalam membina LPB yang ada.

Data menunjukkan akan jumlah LPB yang tidak mendaftarkan diri atau memiliki surat izin penyiaran di Sulawesi Barat sangat bervariasi pada setiap wilayah kabupaten/kota. Data tersebut selengkapnya dapat dilihat table berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah LPB Yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Di Sukawesi Barat**

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah LPB Tanpa IPP
1.	Polman	2
2.	Mamasa	1
3.	Majeme	2
4.	Mamuju	1
5.	Mateng	13
6.	Pasang Kayu	2
Jumlah		21

*Sumber: Kantor KPID Sulbar, 2022*

Dengan fakta di atas, maka di Sulbar jumlah LPB yang tidak memiliki IPP sebanyak 21 LPB. Kondisi ini mengharuskan KPID harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya IPP tersebut, sekaligus mencoba mencari penyelesaian tentang uang pendaftaran.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) wajib dimiliki oleh lembaga penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang biasa disebut dengan LPB TV Berlangganan. Untuk memiliki IPP, sebuah LPB TV Berlangganan harus mengikuti prosedur Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan melalui tahapan persiapan

yang dimulai dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam pemerolehan IPP tersebut, sebuah TV Berlangganan harus memiliki 3 hal yang menjadi kewajiban, untuk bermohon memiliki izin siaran. Pertama, TV Berlangganan harus memiliki badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kedua, TV Berlangganan harus memiliki syarat Tekhnis yang telah di periksa dan memenuhi sistem yang layak. Dan ketiga, TV Berlangganan memiliki gambaran Isi Siaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak memiliki IPP, TV Berlangganan tidak dibolehkan bersiaran, dan jika terus melakukan siaran, maka TV berlangganan terkena Sanksi, yang cukup berat, hingga sanksi penutupan usaha secara permanen.

Pemerolehan IPP, diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, pada tahap awal, seluruh prosesnya harus melalui Komisi Penyiaran Independen (KPI) untuk berskala Nasional, dan Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) untuk skala Provinsi. Dalam proses memfasilitasi penetapan pemerolehan izin, KPID mengatur sejumlah tahapan bagi proses awal pemerolehan IPP TV Berlangganan. Begitupun di KPID Sul-Bar proses ini sudah disosialisasikan dan mengundang seluruh pemilik TV Berlangganan untuk melakukan proses yang telah ditetapkan. Secara resmi, KPID sebagai perwakilan Lembaga Negara melakukan pelayanan perizinan, yang terbuka setiap saat, dan akan terus melakukan koreksi dan perbaikan kepada pemohon izin TV berlangganan, hingga pemohon mendapatkan hak Izin Siaran. Dalam proses ini, KPID bertindak sebagai eksekutif untuk menghasilkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dalam keputusan yang di buat dalam bentuk Rapat Pleno.

Namun, dalam urusan izin penyiaran ini, KPID juga dapat bertindak sebagai pengawas perizinan. Dalam urusan pengawasan, KPID melakukan pemantauan operasional TV Berlangganan, mulai dari izin yang dimiliki hingga pelayanan kepada pelanggan. Pengawasan yang di miliki oleh KPID ada 2 hal, yakni Temuan, yang berarti pengumpulan data melalui informasi dan pemeriksaan teknis operasional TV

berlangganan. Yang kedua yakni aduan, yang berarti pengumpulan informasi berdasarkan laporan masyarakat (Tauda, 56: 2012).

Untuk penanganan kasus pelanggaran perizinan, pola yang digunakan ada dua cara, yakni pendekatan komunikasi, baik itu secara persuasif, maupun kolektif. Yang kedua, dengan pendekatan hukum, yakni menerapkan hukum, berupa sanksi, denda yang terakhir adalah penutupan usaha.

Di daerah Sulawesi Barat, hadir sejumlah pengusaha penyedia TV Berlangganan, sampai di terbitkannya UU Penyiaran. Selain manfaat ekonomi yang diperoleh, kehadiran TV Kabel juga mengisi kekosongan penyebarluasan konten televisi, karena memang faktanya, siaran Terrestrial (TV Analog) yang di wakili oleh TVRI, belum menjangkau ke seluruh Wilayah Sulawesi Barat, atau biasa disebut dengan *Blank Spot* (wilayah yang tidak terjangkau siaran). Namun kehadiran TV Berlangganan, beriringan dengan munculnya masalah yakni perizinan yang harus dimiliki oleh LPB, yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Adanya sejumlah aturan yang dikenakan kepada pemilik usaha TV Kabel ini, tentu saja memberikan tekanan yang cukup berat, untuk memenuhinya. Dalam penerapan Jenis dan tarif PNBP, nilainya cukup besar, tidak dapat dipenuhi oleh pemilik TV kabel, meski jumlah pengusaha banyak, namun pelanggan yang dimiliki cenderung sangat sedikit, berkisar antara 100 - 250 pelanggan, dengan penarikan iuran/pemasukan keuntungan yang rendah.

Dengan dasar itu, kehadiran KPID bukan saja melakukan sosialisasi tentang IPP, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyebarluasan informasi yang merusak tata sosial masyarakat. KPID harus bisa tetap memberi pengawasan bagi para pemilik usaha TV kabel, dengan adanya Azas manfaat, karena jangkauan siaran harus bisa menjangkau wilayah-wilayah *Blank spot*. Dalam urusan pengawasan, KPID melakukan pemantauan operasional TV Berlangganan,

mulai dari izin yang dimiliki hingga pelayanan kepada pelanggan. Pengawasan yang di miliki oleh KPID ada 2 hal, yakni Temuan, yang berarti pengumpulan data melalui informasi dan pemeriksaan teknis operasional TV berlangganan. Yang kedua yakni aduan, yang berarti pengumpulan informasi berdasarkan laporan masyarakat (Tauda, 64: 2012).

Dengan terciptanya fakta di atas, KPID bertindak dengan beberapa pola penyelesaian. Untuk penanganan kasus pelanggaran perizinan, pola yang digunakan ada dua cara, yakni pendekatan komunikasi, baik itu secara persuasif, maupun kolektif. Yang kedua, dengan pendekatan hukum, yakni menerapkan hukum, berupa sanksi, denda yang terakhir adalah penutupan usaha. Namun karena kehadiran KPID bukan saja melindungi masyarakat dari penyebarluasan informasi yang merusak tata sosial masyarakat, juga harus bisa tetap memberi pelayanan bagi para pemilik usaha TV kabel, dengan adanya Azas manfaat, karena jangkauan siaran harus bisa menjangkau wilayah-wilayah *Blank spot*.

Kedudukan KPI-D yang fungsinya sebagai regulator dalam berlangsungnya Penyiaran daerah di Indonesia, dianggap setara dengan lembaga-lembaga lainnya yang didirikan oleh negara. Resmi terbentuk pada tahun 2002 melalui UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memulai kiprahnya. Secara struktural KPI terbagi tugas dan tanggung jawabnya menjadi dua, yaitu pada tingkat Pusat dan daerah (KPI-D) yang memantau penyiaran pada tingkat provinsi, keduanya saling berkolaborasi satu sama lain. Kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta, Publik dan juga Komunitas.

Dalam susunan keanggotaannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tingkat Pusat terdiri dari 9 orang komisioner yang dipilih langsung oleh DPR RI sedangkan KPI-D dipilih oleh DPRD tingkat Provinsi sebanyak 7 orang komisioner. Secara penganggaran program kerja KPI pusat

dibebankan kepada APBN dan KPI-D dibebankan pada APBD.

Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pusat dan daerah dibantu staf yang berasal dari pegawai negeri sipil dan staf profesional yang bukan pegawai negeri sipil, serta sekretariat yang berpangkat eselon II. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi didirikannya komisi penyiaran Indonesia yang telah di atur dalam UU Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi mesti mewujudkannya dalam pembagian tugas dalam struktur organisasi KPI, sehingga upaya untuk mewujudkan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang maka KPI dalam strukturnya di distribusikan menjadi tiga bagian yang masing-masingnya punya proporsi tugas yang saling terkait satu sama lain. *pertama* bidang “penyiaran”, bidang ini khusus bertugas menangani industri, perizinan dan bisnis penyiaran. *Kedua* bidang “kelembagaan”, bidang ini bertugas mengatasi relasi antar kelembagaan komisi penyiaran Indonesia. *Ketiga* bidang “pengawasan”, bidang ini dikhususkan untuk menerima aduan masyarakat, literasi media, advokasi serta memantau siaran media.

UU No. 32 tahun 2002 sebagai dasar utama dalam terbentuknya (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia yang membawa semangat dalam mengelola penyiaran publik yang independen, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat ruang penyiaran sebagai rana publik menjadi ruang yang positif bagi bangsa Indonesia serta terlepas baik dari kepentingan kekuasaan yang berpihak maupun kepentingan kepemilikan modal yang dominan. seperti pada undang-undang penyiaran No. 24 Tahun 1997 sebelumnya,

pada pasal 7 yang dianggap sangat otoriter sebagaimana berbunyi pada pasal tersebut:

“Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”

Ide tentang media yang dikuasai oleh negara menjadi dasar utama dari pemerintahan otoriter, hingga undang-undang tersebut baru bertransformasi tiga tahun setelah reformasi 1998 tepatnya pada tahun 2002, kelahiran UU No. 32 tahun 2002 menggantikan aturan undang-undang sebelumnya yang dianggap sangat otoriter.

Reformasi 1998 mengubah pemerintahan yang tadinya otoriter menjadi demokrasi. hal ini menjadikan penyiaran Indonesia yang tadinya dikuasai dan dikontrol penuh oleh negara beralih kepada kepemilikan publik, sehingga kontrol dan pengendalian utama berada pada tangan masyarakat. Asumsi utamanya bahwa frekuensi merupakan milik publik dan bersifat terbatas sehingga penggunaannya harus diperuntukkan sebesar-besarnya pada kepentingan publik dan media penyiaran mesti memenuhi fungsinya sebagai ruang informasi yang baik. Fungsi pelayanan informasi sebagai ruang yang sehat diatur dalam beberapa prinsip dalam UU No. 32 tahun 2002 sebagai berikut; *pertama* prinsip keberagaman (*Diversity of content*); *kedua* prinsip keberagaman kepemilikan (*Diversity of Ownership*) (Undang-undang No.32 2002). Semangat otonomi pada undang-undang tersebut juga tergambar pada sistem siaran berlangganan yang menguatkan entitas lokal.

Aturan spesifik mengenai rekrutmen serta pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia diatur juga dalam UU No. 32 Tahun 2002. Undang-undang tersebut juga menyebutkan komisi penyiaran Indonesia mesti dikelola secara transparan, partisipatif serta akuntabel, sehingga KPI dituntun dalam UU No. 32 tahun 2002 secara ideal untuk independen.

Perubahan yang dianggap paling fundamental dari pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2002 adalah terbatasnya kepentingan kekuasaan yang disebut *limited*

*transfer of authority*. Pemerintah tidak lagi mengontrol penyiaran secara otoriter. Hal tersebut menandakan kekuasaan berpindah dari tangan kekuasaan terpusat menjadi kekuasaan masyarakat.

Independensi merupakan satu hal yang diamanahkan UU No. 32 tahun 2002 kepada penyiaran Indonesia. Independensi yang diamanahkan menjadi satu dasar untuk menjadikan penyiaran Indonesia sebagai rana publik dan mesti dikelola secara bebas dari pengaruh atau intervensi kepemilikan modal atau kekuasaan.

Konsekuensinya adalah setiap lembaga penyiaran yang hendak menyelenggarakan siaran nasional hendak memiliki stasiun lokal yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya sentralisasi lembaga penyiaran, hanya menyiarkan siaran lokal dan terbatas pada isu nasional sehingga mengenyampingkan isu daerah dan kearifan lokal dari daerah tersebut. Dalam aspek ekonomi sistem televisi berjaringan juga ikut terlibat merangsang pertumbuhan ekonomi serta turut melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar daerah tersebut. Semangat ini diturunkan oleh semangat otonomi daerah sehingga masyarakat daerah diberikan haknya untuk mendapatkan informasi, bukannya informasi yang tersentralisasi, tetapi juga informasi dari daerah masing-masing.

## **METODE**

Penelitian ini memilih metode penelitian kualitatif karena melibatkan teori komunikasi dan modelnya. Penelitian akan menjelaskan model komunikasi melalui narasi dan berfokus pada KPID Sulawesi Barat. Lokasi penelitian mencakup kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut, dengan pusatnya di Mamuju. Peneliti akan berfokus pada Kab. Polewali Mandar dan membandingkannya dengan Kab. Majene. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, Oktober-November 2022.

Informan meliputi Komisioner KPID, Asosiasi Usaha TV Berlangganan, dan Komunitas Pelanggan. Pendekatan penelitian mencakup Komunikasi Objektif dan Komunikasi Subjektif, untuk

mengidentifikasi model komunikasi dalam memfasilitasi Legalitas Kelembagaan Penyiaran di Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.

Sumber data terdiri dari data primer (observasi sistem kerja KPID dan temuan terkait legalitas TV berlangganan) dan data sekunder (dokumen terkait legalitas usaha TV berlangganan). Metode meliputi observasi, wawancara dengan Komisioner KPID dan Asosiasi/Pemilik TV Berlangganan, serta analisis dokumen. Instrumen penelitian termasuk pedoman wawancara dan alat bantu seperti kamera, alat perekam, buku catatan, dan pulpen.

Analisis data kualitatif bersifat induktif. Prosesnya melibatkan reduksi data (penyederhanaan, abstraksi, transformasi data mentah), penyajian data (matriks, grafik, jaringan), dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diuji melalui verifikasi untuk memastikan akurasi, kekokohan, dan relevansi dari makna yang muncul dari data.

## **PEMBAHASAN**

Kegiatan pengawasan pada LPB telah menjadi tugas penting KPID. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Atas dasar itu, maka dianggap perlu untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan LPB. Kegiatan pengawasan yang dilakukan agar LPB beropersi sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh ketua KPID, sebagai berikut:

KPID senantiasa melakukan pengawasan terhadap LPB yang ada di Sulbar. Pengawasan terutama ditujukan pada kelengkapan administrasi LPB, sarana dan prasarana dan berbagai hal lain yang terkait. Bentuk pengawasan yang dilakukan berntuk: 1) Internal kontrol, 2) External kontrol, 3) Formal kontrol, dan 4) Informal kontrol.

Dengan dasar itu, maka peneliti memahami bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan KPID terhadap aktivitas LPB adalah bentuk 1) Internal kontrol, 2) External kontrol, 3) Formal kontrol, dan 4) Informal kontrol. Tentunya, bentuk-bentuk

pengawasan itu di dasarkan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada.

#### 1. Internal kontrol

Kontrol internal berfungsi agar supaya lembaga dapat melakukan tugasnya secara lebih efisien, dan unit-unit (koordinator) mengendalikan hasil kerja masing-masing unit yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ruang lingkup pengendalian ini mencakup hal-hal yang cukup luas seperti a) pelaksanaan program, b) prosedur kerja, c) disiplin departemen atau koordinator.

##### a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah pemantauan waktu dalam pelaksanaannya, lokasi terlaksananya proses pelaksanaan, dan memastikan telah sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat perencanaan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Barat Indonesia Barat sebagai berikut;

*Tujuan KPID Sul-Bar adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang benar dan tepat, membangun dan meningkatkan infrastruktur, termasuk perizinan, konten siaran TV lokal dan radio di saluran TV di Sul-Bar untuk mengontrol dan terkait personel penyiar hingga pendudukan berikutnya.* Hasil wawancara dengan Budiman Imran.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dalam wawancara mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menegaskan bahwa tugas KPID secara general adalah untuk memastikan dan mengontrol siaran TV. Hal ini diupayakan agar masyarakat memiliki akses informasi yang tepat dan benar, serta turut memperbaiki dan menyusun infrastruktur, termasuk perizinan, pengendalian konten siaran baik di TV maupun radio lokal yang berada di stasiun-stasiun TV di Sul-Bar, dan terkait dengan SDM lembaga penyiaran untuk penguatan SDM selanjutnya.

Pernyataan yang diberikan oleh informan juga sejalan dengan apa yang diutarakan oleh koordinator bidang pengawasan isi siaran di KPID Sul-Bar sebagai berikut:

*Dalam pelaksanaan tugasnya, KPID Sul-Bar yang merupakan lembaga yang mandiri atau independen, tidak terikat dengan lembaga lain, selanjutnya KPID juga bertanggung jawab kepada gubernur dan pengawasannya dilakukan oleh komisi DPRD provinsi, yang anggarannya digunakan anggaran oleh APBD (Anggaran Pendapatan Daerah), oleh karena itu proses kerja dimulai dengan akuntabilitas, pengawasan dan review (audit) dilaksanakan tiap 6 bulan sekali.* Hasil wawancara dengan Budiman

Dari hasil wawancara tersebut, Koordinator KPID menjelaskan bahwa prosedur operasi KPID Sul-Bar merupakan lembaga independent yang tidak ada hubungannya dengan lembaga lain. kemudian KPID bertanggung jawab kepada gubernur, dan pengawasannya dilakukan oleh DPRD Provinsi, yaitu tata kerja yang terkait dengan lembaga ini, mulai dari pelaporan, pemantauan dan audit setiap 6 bulan sekali.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV mengatakan bahwa:

*Sebagai lembaga yang pengatur siaran, KPI dianggap sangat berguna untuk kegiatan siaran Sul-Bar. Sebagai warga negara yang baik, produser program harus terlibat dalam membantu Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) memenuhi misinya menyediakan program yang bermanfaat bagi semua khalayak umum.* Hasil wawancara dengan. Subri

Komentar hasil wawancara dengan Ketua Umum Harian TV Association Sebagai pengawas penyiaran, sangat bermanfaat untuk kegiatan penyiaran di wilayah Sul Bar, dan sebaiknya produser program membantu Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Sul Bar dalam memenuhi tugas mereka. tepatnya dengan memberikan siaran, tayangan yang bermanfaat bagi semua khalayak umum..

Adapun wawancara dari Redaktur Pelaksana Media mengatakan bahwa:

*KPID dalam melaksanakan tugas berupa konten siaran, jika kita berbicara tentang konten siaran, maka konten siaran ini sudah memiliki peraturan KPI yaitu P3SPS,*



*jadi sebagian itu adalah rambu-rambu, rambu-rambu bahwa suatu lembaga penyiaran boleh atau tidak boleh menyiarkan baik itu televisi atau radio.* hasil wawancara. Zulkufli

Dari wawancara wawancara yang dilakukan dengan pimpinan redaksi media tentang pemenuhan kewajiban, dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk konten siaran, jika konten siaran, konten siaran ini sudah memiliki peraturan dari KPID, yaitu P3SPS, yang menjelaskan karakter apa saja yang ada, karakter apa saja yang boleh dan dilarang tayang di perusahaan televisi dan radio, baik televisi maupun radio.

#### b. Prosedur kerja

Prosedur kerja KPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam implementasinya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan ketua komisioner KPID Sul-Bar:

*Yang mesti dipahami bahwa KPID adalah lembaga yang telah diamanatkan untuk menjadi independen, sehingga dalam prosedur kerjanya, KPID tidak sama sekali memiliki intervensi dari pihak atau lembaga lainnya, walaupun memang bertanggung jawaban dari apa yang telah KPID lakukan mesti diserahkan kepada gubernur serta diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi. Begitu pula dengan anggaran yang kami terima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga secara prosedur mulai dari pertanggung jawaban sampai pengawasan kita lakukan, dan kami juga diaudit setiap enam bulan sekali.* Wawancara dengan Budiman

Dari wawancara bersama KPID di atas, dapat dilihat bahwa independensi KPI tidak dipahami sebagai satu hal yang terlepas dengan tanggung jawab dan pengawasan. Perangkat-perangkat daerah seperti gubernur dan DPRD Provinsi mempunyai peran yang penting dalam mengawasi KPID dan menerima pertanggung jawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga audit yang dilakukan per enam bulan sekali.

Koordinator bidang pengawasan saat diwawancarai menyampaikan hal berikut:

*Pengawasan keuangan dan juga audit juga dilakukan dalam KPID oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK). hal ini berdasar, karena kami di KPID menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Audit tersebut rutin dilakukan oleh BPK rentan waktu enam bulan sekali, juga kami mesti memberikan laporan pertanggung jawaban atau LPJ kepada DPRD Provinsi Sul-bar.* Hasil wawancara dengan Busran

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasannya keuangan serta pertanggung jawabannya tetap melibatkan lembaga lain yang memang telah ditugaskan sebagai lembaga pengawasan seperti BPK dan juga DPRD Provinsi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV sebagai berikut:

*DRPD Provinsi khususnya komisi I yang mempunyai tugas salah satunya penerangan dan pers juga mesti menuntut KPID dalam LPJnya. Hal tersebut dilakukan karena amanah yang jelas diberikan oleh undang-undang penyiaran, sehingga DPRD Provinsi sebagai wakil rakyat juga perlu menagih tanggung jawab tersebut kepada KPID Provinsi..* hasil wawancara Abd. Rahman

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan LPB yang memegang IPP tetap mengenai prosedur kerja, dapat diketahui bahwa keterlibatan DPRD komisi I yang meliputi penerangan dan pers juga dapat menagih tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi kinerja lembaga negara seperti KPI Sul-Bar.

Wawancara juga dilakukan dengan LPB yang memiliki IPP mengatakan bahwa:

*Kalau prosedur kerja saya rasa itu kewenangan pimpinan KPID dalam pemeriksaan terkait dengan masalah yang dihadapi seperti pembukuan lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi*

*berupa kewajiban serta pendanaan yang dilakukan oleh KPID (Siddik)*

Dari keterangan wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media mengenai prosedur kerjanya dilakukan oleh seorang atasan yaitu dari KPID dilakukan pemeriksaan atau mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan lembaga.

#### c. Kedisiplinan Devisi (Koordinator)

Merupakan sikap disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa.

*Kedisiplinannya, staf di KPID Sul-Bar ada 20 orang, 10 untuk menangani masalah administrasi dan perizinan, kemudian 10 lagi untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul- Sel.* Hasil wawancara dengan. Budiman

Penjelaan hasil wawancara ketua KPID Sul-Bar mengenai kedisiplinannya, staf KPID Sul-Bar ada 20 orang, 10 untuk menangani masalah administrasi dan perizinan, kemudian 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul-Bar.

Wawancara dengan koor. Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

*Disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu persahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.* Hasil wawancara dengan. Zulkifli

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kedisiplinannya disiplinkerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

*Wawancara dengan LPB yang berIPP menyatakan bahwa: Tanpa disiplin kerja*

*karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang opimal.* Hasil wawancara Siddik

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kedisiplinannya yaitu Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*Di redatur pelaksana media ada 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul-Bar.* Hasil wawancara dengan. Busran Randi

Berdasarkan hasil wawancara di Redaktur pelaksana media ada 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul- Bar.

### 3. External kontrol

Pengendalian External bagi devisi terlihat pada saat melakukan pengawasan, maka keberhasilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dilakukan dan sangat dipengaruhi oleh faktor luar. External kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak KPID. Pengendalian exsternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya a) pemeriksaan isi siaran, b) pengendalian isi siaran terhadap masyarakat.

#### a. Pemeriksaan isi siaran

Standar Program Siaran (SPS) yaitu yang berisi tentang batas-batas, pelanggaran, kewajiban dan peraturan paenyiaran serta sanksi berdasarkan pedoman penyiaran yang ditetapkan oleh KPID. Dan Standar Program Siaran merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu programsiaran.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Barat menyatakan bahwa:

*P3 SPS itu sebuah pedoman dan standar yang dibut oleh komisi penyiran indonesia yang dibuat oleh komisi penyiaran*

*indonesia yang wajib di patuhi setiap lembaga.* Hasil wawancara dengan Budiman Imran.

Dari keterangan wawancara dengan KPID Sul-Bar mengenai pemeriksaan isi siaran cukup jelas yaitu P3 SPS itu sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh komisi penyiaran indonesia yang dibuat oleh komisi penyiaran indonesia yang wajib di patuhi setiap lembaga Karena kita memakai anggaran negara tentunya pengawasan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.

Wawancara dengan koor. Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

*Sama dengan yang dikatakn bapak ketua KPID tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.* Hasil wawancara dengan Busran Riandi

Berdasarkan hasil wawancara diatas sama dengan yang dikatakn bapak ketua KPID tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.

Wawancara dengan LPB yang memegang IPP menyatakan bahwa:

*Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Bar juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.* Hasil wawancara Siddik

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID

Sul-Bar juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.* Hasil wawancara dengan Busran

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Bar.

b. Pengendalian isi siaran terhadap masyarakat

Rendahnya respon KPI terhadap aduan publik berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja KPID. Respon menyatakan bahwa masih banyak tayangan-tayangan di televisi yang bermasalah dan lemahnya penegakan aturan oleh KPID.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa:

*Terkait penilain ukuran pertanggung jawab kepada masyarakat disetiap tahun itu 3 kali melakukan yang namanya expos hasil-hasil monitoring publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat apa yang menjadi tugas dan fungsi dari KPID dibidang pengawasan dan perizinan.* Hasil wawancara dengan Budiman Imran

Dari hasil penelitian wawancara dijelaskan mengenai penilain ukuran pertanggung jawab KPID Sul-Bar kepada masyarakat setiap tiga kali Setahun atau tiap empat bulan melakukan yang namanya expos hasil-hasil monitoring publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat apa yang menjadi tugas dan

fungsi dari KPID dibidang pengawasan dan perizinan.

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

*Masalah saran masyarakat juga bisa menilai dan mengawasi isi siaran dan melaporkan masalahnya di forum peduli masyarakat sehat yang dibentuk yang dibentuk oleh KPID Sul-Bar, terlebih lagi kemudahan komunikasi di era informasi juga sebenarnya telah memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan. Pengadua-pengaduan tersebut juga dapat dilakukan melalui media-media sosial atau media daring seperti facebook, website, email, intagram, twitter dan lain sebagainya.* Hasil wawancara dengan. Busran Riandi

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksan yang dilakukan oleh masyarakat masalah saran masyarakat juga bisa menilai dan mengawasi isi siaran dan melaporkan masalahnya di forum peduli masyarakat sehat yang dibentuk yang dibentuk oleh KPID Sul-Bar.

Peneliti selanjutnya menelusuri beberapa sosial media KPI yang dikonfirmasi dapat dilakukan pengaduan

1) Facebook

**Gambar 1.1** Halaman pengaduan KPI di facebook



Sumber:

[https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page\\_internal](https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page_internal)

Pengaduan dalam platform media sosial facebook dapat dilakukan pada halaman resmi KPI yang bercentang biru, pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat langsung dilakukan dengan mengirim pesan pengaduan seperti pada gambar 1.1 di sudut kanan bawah pada gambar.

Informasi informasi lainnya juga ditampilkan secara detail dalam halaman tersebut :

**Gambar 1.2** Informasi laman facebook



Sumber:

[https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page\\_internal](https://web.facebook.com/KPIPusat/?ref=page_internal)

Informasi yang cukup detail mulai dari nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melakukan pengaduan, *hyperlink* yang menuju pada platform media lain, alamat yang dapat ditujui untuk melakukan pengaduan secara langsung.

2) Twitter

**Gambar 1.3** Akun Resmi KPI twitter



Sumber: [https://twitter.com/KPI\\_Pusat](https://twitter.com/KPI_Pusat)

Pengaduan dalam platform media sosial twitter dapat dilakukan di akun resmi bercentang biru @KPI\_Pusat, mirip dengan facebook, pengguna dapat mengirimkan pesan langsung dengan *direct message* di akun resmi tersebut.

### 3) Instagram

**Gambar 1.4** Akun resmi instagram KPI



Sumber:

<https://www.instagram.com/kpipusat/?hl=en>

Pengaduan dalam platform media sosial instagram juga dapat dilakukan di akun resmi bercentang biru @Kpipusat, mirip dengan facebook, dan twitter pengguna dapat mengirimkan pesan langsung dengan *direct message* di akun resmi tersebut.

### 4) Web

**Gambar 1.5** Laman aduan website

Sumber: <https://kpi.go.id/index.php/id/form-pengaduan>

Pengaduan juga dapat dilakukan pada halaman web resmi KPI, pada web tersebut tidak hanya menampilkan berita seputar KPI, tetapi juga menyediakan kolom aduan yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, berbeda dengan akun media sosial yang tidak mempunyai format. Web KPI lebih menyediakan kolom-kolom yang dapat diisi sebagai aduan, kelengkapan tersebut berupa; Topik aduan, nama pengadu, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lokasi, judul program, tayangan

program, tanggal/bulan/tahun tayang, jam tayang, siaran TV atau Radio, dan isi aduan.

Ketua KPI Pusat Agung Supriono dalam media menyampaikan bahwa, ada tiga indikator suatu pengaduan dianggap memenuhi standar yaitu: informasi yang diberikan hendaknya lengkap, konten yang diadukan oleh masyarakat harus sesuai, dan aduan mesti melingkupi tugas dan tanggung jawab KPI (Saputra, 2021).

Kelebihan lainnya dalam pengaduan menggunakan halaman pengaduan website adalah setiap orang dapat melihat aduan apa saja yang telah masuk dalam web tersebut sehingga lebih transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Agung Supriono selaku ketua KPI Pusat di media *tribunnews.com* dia menyampaikan bahwa:

*“Dalam era transportasi, setiap pengaduan yang masuk, masyarakat dapat melihatnya langsung”.*

Agung Supriono juga menyampaikan bahwa, pemeriksaan terhadap aduan akan diproses, dan harus memenuhi tiga indikator tersebut, jika tidak memenuhi maka tidak akan diproses lebih lanjut, berikut pernyataan Agung Supriono;(Saputra, 2021)

*“Nanti akan difilter oleh tim pengaduan kpi mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dilanjutkan atau diberhentikan sampai situ saja”.*

KPI melalui sarana media sosial dalam memberikan kesempatan terhadap masyarakat dalam membantu KPI dalam pengawasan LPB sangat berguna mengingat frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat menjadi hal yang penting. Di sisi lain, terbukanya akses pengaduan yang tidak hanya terpusat pada satu media sosial memudahkan masyarakat yang hanya menggunakan satu media sosial, sehingga penyebar luasannya bisa lebih efektif dan efisien.

Wawancara dengan LPB menyatakan bahwa:

*Penilaian dari masyarakat yaitu mengenai penilaian kerja yang diamati masyarakat*

*sekitar sebelum menyayangkan program yang kurang sehat. Siddik*

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Penilaian dari masyarakat yaitu mengenai penilaian kerja yang diamati masyarakat sekitar sebelum menyayangkan program yang kurang sehat.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama. hasil wawancara dengan Ayyub*

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama.

#### c. Tidak Lanjut pelanggaran

Ada tiga sumber yang menjadi dasar bagi KPID untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam, *pertama* temuan pemantauan; *kedua* laporan/aduan masyarakat; *ketiga* rekomendasi KPID;

Ketua KPID Sul-Bar dalam wawancara mengatakan bahwa;

*KPID Sul-Bar juga melakukan pemantauan dan juga menerima aduan dari masyarakat tentang LPB yang diduga melanggar, selanjutnya kami menindak lanjuti, dengan melakukan analisis dan verifikasi dugaan pelanggaran tersebut. Selanjutnya KPID pusat mengumpulkan bukti, memverifikasi dugaan pelanggaran, pemeriksaan, melakukan rapat pleno sanksi administratif KPI dan penyampaian putusan.*

Jika di urutkan maka, langkah awal yang dilakukan KPID adalah mengumpulkan alat bukti, selanjutnya jika alat bukti dirasa kuat maka, proses verifikasi dilakukan, pada proses ini, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dugaan pelanggaran dengan ketentuan-ketentuan dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Dari hasil identifikasi jika

ditemukan pelanggaran maka sanksi administratif berupa teguran tertulis, lalu diteruskan ke tahap klarifikasi.

Pada tahap klarifikasi, dugaan pelanggaran isi siaran dilakukan dengan menghadirkan LPB terkait untuk didengar keterangan atas adanya dugaan yang telah diverifikasi sebelumnya oleh KPI.

*Rapat klarifikasi tersebut sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua komisioner KPI Daerah, lalu selanjutnya adalah pleno pengenaan sanksi. Wawancara dengan Ketua KPI Daerah Sul-Bar*

Rapat pleno yang dilakukan oleh KPID untuk menetapkan sanksi kepada KPI D yang telah terbukti keluar dari pedoman P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Rapat pleno tersebut merupakan forum musyawarah anggota KPID yang bermaksud untuk mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran isi siaran. Setelah ditetapkan maka KPI menyampaikan keputusan tersebut dalam forum khusus penyampaian keputusan. Jika LPB merasa bahwa keberatan, LPB tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua KPI Sul-bar;

*LPB bisa juga merasa keberatan jika mereka tidak merasa bahwa isi siaran yang mereka siarkan tidak melanggar dari P3SPS tersebut, nah mereka diberikan kesempatan dalam kurun waktu 3 hari setelah keputusan itu diterima untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa bahwa tidak melanggar apapun, dan itu harus dipertanggung jawabkan kembali.*

Dari keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh KPI yaitu berupa; teguran tertulis, pengenaan denda administratif; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran dan penghentian kegiatan siaran untuk waktu yang ditentukan.

#### 4. Formal kontrol

Kontrol formal terdiri atas peraturan perundangan dan juga sensor. Formal kontrol adalah pemeriksaan yang dilakukan

oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti a) pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program televisi, b) pengawasan KPI terhadap program televisi.

- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program Televisi

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa:

*Yaitu KPI menjalankan tugas dan Fungsinya. KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Selain KPI adapun lembaga yang beroperasi didaerah - daerah yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat undang - undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu, "penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan. Hasil wawancara Budiman Imran*

Berdasarkan hasil wawancara diatas KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Menjalakan tugasnya KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Selain KPI adapun lembaga yang beroperasi di daerah-daerah yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat Undang-Undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu „ "penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan.

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran menyatakan bahwa:

*Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Hasil wawancara dengan Busran Riandi*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi

masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Wawancara dengan LPB menyatakan bahwa:

*Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Hasil wawancara. Siddik*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*"kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambu-rambu ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten, sebuah konten itu diawasi dikarnakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa ataukah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu. Hasil wawancara dengan Ayyub*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambu-rambu ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa

bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten, sebuah konten itu diawasi dikarnakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa ataukah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu.

#### b. Pengawasan KPID terhadap Program Televisi

Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran berita ini masuk kepada bagian pengawasan isi siaran, karena pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang isi siaran dan bidang perizinan.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa:

*Sesuai tugas dan fungsi KPI sendiri, yang dapat dilakukan KPID Sul-Bar terkait pemeriksaan kontesnya ketika tersiarkan diawasi oleh teman-teman monitoring KPID Sul-Bar berdasar Undang-Undang yang berlaku UU nomor 32 tahun 2002 dan P3SS untuk pelanggaran kita berikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, sampai pencabutan Izin siaran. Hasil wawancara dengan. Budiman Imran*

Dari hasil wawancara dengan ketua KPID terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi Sesuai tugas dan fungsi KPI sendiri, yang dapat dilakukan KPID Sul-Bar terkait pemeriksaan kontesnya ketika tersiarkan diawasi oleh teman-teman monitoring KPID Sul-Bar berdasar Undang-Undang yang berlaku UU nomor 32 tahun 2002 dan P3SS untuk pelanggaran kita berikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, sampai pencabutan Izin siaran.

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

*Yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Bar dan laporan atau aduan dari*



*masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran. Hasil wawancara dengan Busran Riandi*

Penjelasan wawancara dari keterangan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Bar dan laporan atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

*...dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio kemudian rambu-rambu inilah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio. Hasil wawancara. Zulkifli*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio kemudian rambu-rambu inilah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*Dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Bar dan laporan atau aduan dari*

*masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran. Hasil wawancara dengan. Ayyub*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, Dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Bar dan laporan atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran.

#### 5. Informal kontrol

informal kontrol bersumber atas *self regulation*, kode etik dan tekanan dari masyarakat. Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui a) media massa b) cetak atau elektronik.

##### a. Media Massa

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khayalan (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa:

*Penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama. Hasil wawancara dengan Budiman Riandi*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama.

Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan isi Siaran menyatakan bahwa:

*Pantauan yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung. Hasil wawancara dengan Busran Riandi*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah penilaian yang dilakukan

oleh masyarakat, yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung.

Wawancara dengan LPB menyatakan bahwa:

*Sebagai komisioner bagian isi siaran di KPID Sul-Bar tentang aduan dari konsumen "untuk Bulan Januari ini, ada 9 sms, sms pengaduan itu pun untuk televisi nasional. Hasil wawancara Siddik*

Berdasarkan hasil wawancara diatas sebagai komisioner bagian isi siaran di KPID Sul-Bar tentang aduan dari konsumen "untuk Bulan Januari ini, ada 9 sms, sms pengaduan itu pun untuk televisi nasional.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Bar dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. Hasil wawancara dengan Budiman Imran*

Berdasarkan hasil wawancara diatas Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Bar dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

#### b. Media cetak atau elektronik

Media cetak ini umumnya dipahami secara khusus, yang ditangkap ketika disebutkan media cetak adalah koran, buku, majalah dan sebagainya. Maka media cetak lebih luas lagi dari ekeदार itu. Pada dasarnya media cetak adalah media untuk penyampai informasi untuk kepentingan umum atau orang banyak dan bentuk penyampaiannya adalah tertulis.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi- Barat menyatakan bahwa:

*Pengawasan ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam mengawasi isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Pengawasan semacam ini*

*dilakukan KPID Sul-Bar dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Telpon dan lain sebagainya. atau melalui Email: [kpidsulbar@gmail.com](mailto:kpidsulbar@gmail.com). Hasil wawancara dengan Budiman Imran*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPID Pengawasan semacam ini dilakukan KPID Sul-Bar dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Telpon dan lain sebagainya. Adapun KPID Sul-Bar menerima aduan dari masyarakat dengan cara langsung datang ke Kantor KPID Sul-Bar.

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyatakan bahwa:

*Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul Bar adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah tugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Bar memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Hasil wawancara dengan. Busran Riandi*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai media cetak yaitu Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Bar adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah tugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Bar memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran.

Wawancara dengan LPB menyatakan bahwa:

*Untuk KPID di perketat pengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap media televisi, media elektronik, media cetak, dan lainnya. Supaya dalam membuat program tayangan dan lainnya lebih mendidik dan berimbang, sesuai dengan amanat undangundang 32 tahun 2012 tentang penyiaran. Hasil wawancara. Siddik*

Dari keterangan hasil wawancara dengan ketua KPID mengenai masalah media massa dan elektronik untuk KPID di perketat pengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap media televisi, media elektronik, media cetak. Supaya dalam membuat program tayangan dan lainnya lebih mendidik dan berimbang, sesuai dengan amanat undang-undang 32 tahun 2012 tentang penyiaran

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

*Dengan menggunakan alat perekam berupa TV Tuner, sebuah program siaran direkam yang kemudian di analisis. Menonton, mencermati, mencatat, menganalisis tayangan merupakan urutan dalam pemantauan sebuah program acara. Pada program acara berita, kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketidak berimbangannya berita yang di sajikan sehingga merugikan salah satu pihak, Pedoman Perilaku Penyiaran telah menjelaskan pada pasal 18 bahwa: "lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip – prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul.*

Hasil wawancara dengan Zulkifli

Dari keterangan hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media mengenai media cetak atau elektronik cukup jelas yaitu mereka menggunakan alat perekam berupa TV Tuner, sebuah program siaran direkam yang kemudian di analisis. Menonton, mencermati, mencatat, menganalisis tayangan merupakan urutan dalam pemantauan sebuah program acara.

Dari beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan KPID seperti tercantum dalam uraian sebelumnya, maka sosialisasi melalui diskusi merupakan cara yang paling baik dalam mensukseskan pentingnya IPP bagi LPB. Diskusi adalah interaksi dalam berkomunikasi secara mendalam dan penuh kesadaran antara para pelaku komunikasi. Diskusi merupakan upaya untuk mencapai

pemahaman Bersama di antara mereka yang berinteraksi. Dalam diskusi terkandung konfirmasi yang terkait dengan, misalnya, kejelasan isi dialog, berbagai pengalaman Bersama, saling menghormati, berbagi kepercayaan, saling menjajaki kepentingan masing-masing.

Bagi KPID, diskusi sangat penting dilakukan mengingat banyak yang timbul dalam proses kerja, yang sering kali disebut dengan konflik. Diskusi akan dapat memecahkan masalah yang terkait dengan lingkungan organisasi, diskusi dapat menyelesaikan masalah keorganisasian, baik ke dalam maupun ke luar organisasi, terutama dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan diskusi, maka penjelasan secara timbal balik tentang sesuatu kepada publik ataupun khalayak akan menjadi jelas, sehingga pihak tersebut memperoleh kepuasan, serta mau memberikan aspirasi positif. Tentu saja pihak KPID menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat memberikan apresiasi positif dari publik.

Melalui diskusi akan terjadi Tindakan komunikatif, sehingga akan membentuk sikap kritis masyarakat untuk berpikir kritis atas realitas sosial-budaya, dan politik, sebagai upaya menciptakan otonomi atau refleksi individu serta berani menyatakan klaim mereka sebagai diskursus menuju konsensus. Diskusi mengarahkan dan menumbuhkan sikap kritis, sehingga mengembangkan partisipasi equal setiap individu untuk menyatakan klaim kesahihan mereka berkomunikasi.

Pada sisi lain komunikasi melalui diskusi merupakan proses komunikasi yang sirkuler, yaitu proses komunikasi yang mensyaratkan keterlibatan pihak-pihak untuk menyatakan pendapat mereka dalam proses komunikasi. Walaupun dalam esensinya, proses komunikasi sirkuler belum tentu melibatkan keterlibatan individu seluas-luasnya atau intersubjektif. Ini berarti, proses komunikasi sirkuler digunakan hanya untuk menyatakan bahwa proses komunikasi harus melibatkan semua komponen dalam Tindakan komunikasi, namun tetap ada yang mengendalikan.

Habermas menyakini bahwa melalui diskusi, tindakan antarmanusia atau interaksi sosial dalam masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersipat rasional. Sifat rasional Tindakan tampak dalam Tindakan manusia. Bagi Habermas, pelajaran lain yang dapat diperoleh adalah bahwa para aktor atau pelaku komunikasi dalam masyarakat merepresentasikan pada pencapaian kesepahaman satu sama lain. Kata pemahaman menurut J, Habermas memiliki suatu spektrum arti, yang berarti persetujuan atau konsensus.

### KESIMPULAN

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPID Sul-Bar, meliputi: 1) Pengawasan Internal Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal; 2) Pengawasan external atau Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama, bahwa KPID Sul-Bar sudah cukup optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara independent yang bertugas mengawasi sistem penyiaran di Indonesia; 3) Pengawasan Formal KPID Sul-Bar sekarang lebih diterima masyarakat setempat, hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPID Sul-Bar, bahwa KPID Sul-Bar harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; 4) Pengawasan Informal Agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, bin M. A. S. (2017). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Andi Fachruddin. (2019). Journalism Today. Jakarta: Prenada Media.
- Dani Vardiansyah. (2004). Pengantar ilmu komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- de Matos Celso, A., Carlos Alberto, R., & Vargas. (2018). Komunikasi dari mulut ke mulut dalam pemasaran: tinjauan meta-analitik dari pendahulu dan moderator. Surabaya: UNS.
- detik. (2010, Desember 21). SBY Resmikan Pemancar Siaran Digital TVRI. detik.com.
- Effendy, O. U. (2008). Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Engko, C., & Gudono. (2007). Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor. Akuntansi dan Auditing Indonesia, 11, 105-124.
- Erni, T., Sule, & Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media.
- Fachruddin, A. (2016). Dampak Teknologi Penyiaran Televisi Digital bagi Industri Penyiaran di Indonesia. Visi Komunikasi, 15(Communication), 45-45.
- Febriani. (2010). Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Universitas Padjajaran, Bandung.
- G. Rickheit, & H. Strohner. (2008). Handbook of communication competence.
- Haeruddin. (2006). Komunikasi dan Pengkomunikasian. Jakarta: Rajawali Press.
- Haibullah, S. P. M. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hani, H. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (II). Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta.
- Hasrul Zail. (2020, Desember). Analisis Hukum Pelanggaran Pidana Atas Izin Penyiaran Televisi Berlangganan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR (Text). Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Indra Mugiono. (2017). Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran Tv Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 4(Ilmu Sosial dan Politik).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pub. L. No. 27/P/M.KOMINFO/8/2008, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2008). Indonesia:

- [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/unduh/id/421/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+27pkmkinfo82008+tanggal++5+agustus+2008](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/421/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+27pkmkinfo82008+tanggal++5+agustus+2008).
- Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pub. L. No. 01/P/KPI/03/2012, Komisi Penyiaran Indonesia (2012). Indonesia.
- KPI. (2021). Data Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- Lesmana. (2006a). Panduan praktikum interviu. Jakarta: UI Press.
- Lesmana, M. (2006b). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (6 ed.). Bandung: Rosdakarya.
- Lolliph Anandha Oriza Sativa. (2019, April). Definisi Komunikasi.
- Morissan. (2009). Teori komunikasi organisasi. (A. C. Wardhani, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuryanto. (2021). Ilmu Komunikasi dalam Konstruksi Pemikiran Wilbur Schramm. Komunikasi Massa, 4(Komunikasi Massa).
- Peraturan Pemerintah RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, Pub. L. No. 40 TAHUN 2007, Presiden Republik Indonesia (2007). Indonesia.
- R. Terry, G., & Leslie, W. R. (2012). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, R. S. (2021, Agustus 5). Ketua KPI Berberkan Indikator Pengaduan Warga yang "Layak" Diproses, Ini Rinciannya. [tribunnews.com](http://tribunnews.com).
- Shafarila, A. W., & Supardi, E. (2016). Iklim organisasi dan motivasi kerja sebagai diterminan kinerja pegawai. Pendidikan Manajemen Perkantoran, 1(Pendidikan Manajemen), 19–29.
- Sinulingga, D. (2020, November). Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Biaya Paket Layanan Bagi Pelanggan Tv Kabel Oleh Pihak Penyiaran Tv Berdasarkan
- Kuhperdata. Universitas HKBP NOMMENSEN, Sumatra Utara.
- Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sony. (2008). Menjadi perancang program televisi profesional. (S. Suyantoro, Ed.). Yogyakarta: Andi.
- Suminar, & Jenny, R. (2014). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Suprpto, T. (2006). Berkarir di Bidang Broadcasting. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tauda, G. (2012). Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan). Yogyakarta: Genta Publishing.
- The, L. G. (1932). Administrasi perkantoran modern. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang No.32. Undang-undang No. 32, Pub. L. No. 32 TAHUN 2002, Presiden Republik Indonesia (2002). Indonesia: <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>.
- W. Charles, R. (2016). Iklim Komunikasi Keorganisasian (Vol. 111). Yogyakarta: Gava Media.
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah. Ilmu Administrasi Negara, 12(Administrasi Negara).
- Winardi. (2000). Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.